



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 218 /B.02/HK/2018**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/1526/SJ Tanggal 12 Maret 2018 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

**KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Bupati Lampung Timur bersama DPRD Kabupaten Lampung Timur segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

**KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan nomor register dari Gubernur.

**KEEMPAT** : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 April 2018

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**DIDIK SUPRAYITNO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur.

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;</p> <p>b. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan terhadap Peraturan Daerah bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang tersebut;</p> <p>c. bahwa dengan adanya Perubahan beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu merubah Peraturan Daerah tersebut;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.</p>	<p>a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;</p> <p>b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemungutan pajak;</p> <p>c. bahwa dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, belum mengatur jenis pajak parkir, sehingga Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;</p>	Konsideran Menimbang disempurnakan.
2.	Diktum Mengingat	<p><del>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</del></p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p>	<p>-</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p>	Angka 5 dan 13 dihilangkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 digunakan sebagai pedoman penyusunan sehingga tidak perlu dicantumkan dalam diktum mengingat Angka 6, 7, 8, 9 dan angka 12 disempurnakan

1	2	3	4	5
3.	Batang Tubuh	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p><del>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;</del></p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 1  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.</p> <p>17. Mineral bukan logam dan Bantuan adalah <del>pajak atas kegiatan pengambilan</del> mineral bukan logam dan bantuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan dibidang mineral dan batubara.</p> <p>17.b Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara <del>karena ditinggalkan oleh pengemudinya.</del></p> <p>28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selajutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :  Pasal 2  Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Pajak Daerah yang terdiri dari :  1. Pajak Hotel;  2. Pajak Restoran;  3. Pajak Hiburan;  4. Pajak Reklame;  5. Pajak Penerangan Jalan;  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;  <del>6.a</del> Pajak Parkir;  7. Pajak Air Tanah;  8. Pajak Sarang Burung Walet;</p>	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah <u>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</u></p> <p>-</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 1  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dsingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>17. Mineral bukan logam dan Bantuan adalah mineral bukan logam dan bantuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.</p> <p>17.b Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</p> <p>28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selajutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak <u>digunakan</u> untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :  Pasal 2  Jenis Pajak Daerah terdiri dari atas :  1. Pajak Hotel;  2. Pajak Restoran;  3. Pajak Hiburan;  4. Pajak Reklame;  5. Pajak Penerangan Jalan;  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;  7. Pajak Parkir;  8. Pajak Air Tanah;  9. Pajak Sarang Burung Walet;</p>	<p>Pasal 1 angka 2, 4, 17, 17.b dan angka 28 disempurnakan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009</p> <p>Pasal 2 disempurnakan sesuai Pada 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009</p>

1	2	3	4	5
		<p>3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film;</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</li> <li>d. pameran;</li> <li>e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;</li> <li>f. sirkus, akrobat dan sulap;</li> <li>g. permainan bilyard dan boling;</li> <li>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</li> <li>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitnes center); dan</li> <li>j. pertandingan olah raga.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p><del>(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</del></p> <p><del>(2) Khusus untuk hiburan berupa gelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).</del></p> <p><del>(3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional, tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</del></p>	<p>3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan Film;</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;</li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</li> <li>d. pameran;</li> <li>e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;</li> <li>f. sirkus, akrobat dan sulap;</li> <li>g. permainan bilyar dan <i>bowling</i>;</li> <li>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</li> <li>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitnes center); dan</li> <li>j. pertandingan olahraga.</li> </ol> <p>(3) Tidak termasuk obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.</p> <p>4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film dengan sarana bioskop ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;</li> <li>b. penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi :       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</li> <li>(2) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional sebesar .. % (... persen);</li> <li>(3) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional sebesar .. % (... persen);</li> </ol> </li> <li>c. penyelenggaraan pagelaran musik meliputi :       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</li> <li>(2) pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar .. % (... persen);</li> <li>(3) pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar .. % (... persen);</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pasal 16 disempurnakan disesuaikan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRB dan Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011.</p> <p>Pasal 19 disempurnakan, dengan pertimbangan dalam rangka menjaga kelestarian kesenian rakyat/tradisional, pengembangan kebudayaan nasional dan prestasi olahraga anak bangsa yang diselenggarakan ditempat yang dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009.</p>

1	2	3	4	5
			<p>d. penyelenggaraan pameran, sirkus, akrobat, dan sulap meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);</li> <li>(2) pameran yang bersifat komersial sebesar ... % (... persen);</li> <li>(3) sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar .. % (... persen);</li> <li>(4) sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar .. % (... persen);</li> </ol> <p>e. penyelenggaraan pacuan kuda dan kendaraan bermotor meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</li> <li>(2) pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar .. % (... persen);</li> <li>(3) pacuan kendaraan bermotor sebesar .. % (... persen);</li> <li>(4) pacuan kendaraan bermotor sebesar .. % (... persen).</li> </ol> <p>f. penyelenggaraan pertandingan olah raga meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</li> <li>(2) pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar .. % (... persen);</li> <li>(3) pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar .. % (... persen);</li> </ol> <p>g. permainan ketangkasan termasuk yang diselenggarakan <i>game center</i>, sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga pembayaran;</p> <p>h. permainan bilyard yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak ...% (... persen) dari permainan bilyard yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak .. % (... persen);</p> <p>i. <i>bowling</i> sebesar 15% (lima belas persen) dari harga pembayaran;</p> <p>j. karaoke keluarga dan hiburan lainya yang sejenis sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembayaran;</p> <p>k. mandi uap/spa, pusat kebugaran, refleksi dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen) dari harga pembayaran;</p> <p>l. penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</li> <li>(2) kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar ... % (... persen);</li> <li>(3) kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar ... % (... persen).</li> </ol>	

1	2	3	4	5
		<p>4. Diantara BAB VIII dan BAB IX ditambahkan BAB VIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VIII A PAJAK PARKIR Bagian Kesatu NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 38 a.</b></p> <p>Dengan nama Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha.</p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 38 d.</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada penyelenggaraan tempat parkir  <del>(2) Dalam hal parkir diselenggarakan sendiri, dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan jenis tarif, area parkir, waktu dan jumlah kendaraan</del>  <del>(3) Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi tarif tetap, progresif, vallet dan parkir area khusus (insidental)</del>  (4) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan penerima jasa parkir.</p>	<p>m. Jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan l yang dilakukan di taman hiburan rakyat/tempat wisata air/water park/kolam renang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan l.</p> <p>5. Diantara BAB VIII dan BAB IX ditambahkan BAB VIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VIII A PAJAK PARKIR Bagian Kesatu NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 38 a.</b></p> <p>Dengan nama Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, <u>termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</u></p> <p>6. Ketentuan Pasal 38 d diubah, sehingga Pasal 38 d berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 38 d.</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat Parkir.  (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.</p>	<p>Tarif untuk hiburan yang dilaksanakan/diselenggarakan ditempat taman hiburan rakyat/kolam renang dikenakan terhadap biaya/harga hiburan berkenan bukan dari harga tanda masuk tempat wisata, karena tempat wisata/waterpark bukan merupakan objek pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</p> <p>Pasal 38 a disempurnakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</p> <p>Pasal 38 d disempurnakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</p>

1	2	3	4	5
4	Penjelasan	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 38 f.</b></p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 38. e dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 38. D</p> <p><del>(2) Cara perhitungan pajak parkir diatur dengan Peraturan Bupati.</del></p> <p style="text-align: center;">BAB XX KETENTUAN PENUTUP <del>Pasal 77</del></p> <p><del>Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.</del></p>	<p>7. Ketentuan Pasal 38 f diubah, sehingga Pasal 38 f berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 38 f.</b></p> <p>Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 38. e dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 38 d.</p> <p>8. Ketentuan BAB XX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB XX PENUTUP</p> <p>9. Ketentuan Pasal 77 dihapus</p>	<p>Pasal 38 f disempumakan</p> <p>- Pasal 77 dihilangkan sesuai dengan angka 210 lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011. Tidak diperkenankan adanya delegasi blanko</p> <p>- Lembar penandatanganan jangan menggantung</p> <p>Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah harus diberi penjelasan</p>

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**DIDIK SUPRAYITNO**